



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wirianto Bin Rain;  
Tempat lahir : Tanjung Batu;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/24 Januari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Haryono RT. 002 RW.014 Kel. Tanjung Batu  
Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk



1. Menyatakan Terdakwa **WIRIANTO Bin RAIN** bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIRIANTO Bin RAIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Dayung Dewasa;

**Dikembalikan kepada Saksi **BADEWI Bin SABENU****

- 1 (satu) Unit Kbm Dump Truck Toyota Dyna Rino By 43 warna Merah Hitam No. Pol B 9604 JL.
- 1 ( Satu ) Buah SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan B1 an. **WIRIANTO** dengan No. SIM : 690109272342, berlaku sampai 24 Januari 2021.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No : B0601639, No. Pol B 9604 JL, an. **MULLYANI**, No. Rangka : MHF31BY4310046884, No. Mesin : 14b1659408.

**Dikembalikan kepada Terdakwa **WIRIANTO Bin RAIN****

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **WIRIANTO Bin RAIN** pada hari hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Besar Sungai Raya (Depan Rumah Korban AISYAH Binti DOLAH Alm.) Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 09.30 Wib terdakwa WIRIANTO Bin RAIN sedang mengendarai 1 unit Kendaraan Bermotor Dump Truck Toyota Dyna Rino By 43 Warna Merah Nomor Polisi B 9604 JL dengan tujuan dari Tanjung Batu Menuju Tanjung Berlian. Sedangkan Korban AISYAH Binti DOLAH (Alm.) saat itu sedang berdiri di pinggir jalan besar sungai raya tepat di depan rumahnya sambil menuntun sepeda dengan maksud hendak menyebrang.
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai Kendaraan bermotor dump truck Toyota Dyna Rino By 43 Warna Merah tanpa muatan melaju dengan kecepatan tinggi sekira 50/60 Km/jam di jalan besar sungai raya dengan kondisi jalan yang lurus serta dalam keadaan baik dan arus lalu lintas yang sedang sepi, kemudian pada saat terdakwa memasuki jalan besar sungai raya desa sungai ungar kecamatan kundur utara melihat Korban AISYAH yang sambil menuntun sepeda di pinggir jalan yang saat itu berjarak kurang lebih 50 meter dari posisi kendaraan bermotor yg sedang dikemudikan terdakwa, namun saat itu terdakwa tetap melaju dengan kecepatan yang sama hingga pada jarak kurang lebih 30 meter terdakwa yang melihat korban belum menyebrang dan tetap melaju dengan kecepatan sekira 50/60 Km/Jam hingga pada saat jarak antara terdakwa dengan korban AISYAH kurang lebih sudah 2 meter dengan posisi korban yang sudah berada di tengah jalan untuk mengayuh sepeda dan kemudian terdakwa tidak dapat lagi mengurangi kecepatan dan menghindari sehingga menabrak korban AISYAH yang mengakibatkan korban AISYAH terjatuh dan tergeletak di jalan dengan posisi melintang serta terdapat luka pada bagian mulut yang mengeluarkan banyak darah dan luka lebam pada bagian dada.
- Bahwa berdasarkan Visum et revertum Nomor: 440/8902/1012421 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Juraita pada pemeriksaan terhadap korban AISYAH dengan kesimpulan, jenazah perempuan usia 59 tahun ditemukan patah tulang pada bagian dada, memar pada bagian dada dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelopak mata, luka robek pada hidung dan kaki serta luka lecet pada lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa korban sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung Berlian untuk dilakukan pertolongan namun pada pukul 09.50 Wib korban AISYAH dinyatakan sudah meninggal dunia sebagaimana dalam surat kematian nomor : 440/22431/1012421 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraita selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Tanjung Berlian yang menerangkan bahwa korban AISYAH telah meninggal dunia dikarenakan Trauma Dada (kecelakaan lalu lintas) pada hari sabtu, tanggal 14 November 2020 pada jam 09.50 WIB.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badawi Bin Sabenu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana korbannya merupakan istri Saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadinya pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di jalan raya Sungai Raya RT 001 RW 006 Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab. Karimun tepatnya didepan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saya berada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang perempuan bernama Aisyah Binti Dolah yang saat kejadian menggunakan sepeda;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi, lalu Saksi melihat Korban Aisyah mengambil sepeda dari depan rumahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuntun sepeda tersebut menuju jalan raya dan saat itu Saksi berteriak dari teras rumah dengan mengatakan “awas ada mobil lori berderet dua” dan Korban Aisyah sempat berhenti di pinggir jalan raya dan setelah itu mengangkat sepedanya ke jalan raya lalu pada saat sepeda sudah diatas aspal Korban Aisyah menaiki sepeda kearah Urung namun baru saja kaki kiri Saudari Aisyah Binti Dolah naik kepedal sepeda Korban Aisyah terkejut melihat kesamping ada mobil dump truk Toyota Dyna by 43 warna merah nomor polisi B 9604 JL yang melaju dari arah Tanjung Batu menuju ke Urung ;

- Bahwa Korban Aisyah berusaha untuk menghindar dan berbalik lagi kerumah namun tidak sempat lalu mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Korban Aisyah yang mengakibatkan Korban Aisyah terjatuh di aspal dan sepeda Korban Aisyah terpental sejauh dua meter lalu mobil dump truk menghindari tubuh Korban Aisyah supaya tidak terlindas;

- Bahwa setelah mobil dump truk tersebut melewati tubuh Korban Aisyah, Saksi langsung berlari ke tubuh Korban Aisyah dan langsung memangku kepala Korban Aisyah dan pada saat itu Korban Aisyah tidak bergerak dan tidak berbicara lagi;

- Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong setelah itu datang Saudara Khairudin dan Saudara Dino Farizalsyah kemudian Terdakwa turun dari dump truk dan menolong Korban Aisyah dengan cara mengangkat dan membawa Korban Aisyah kedalam mobil dump truk lalu Saudara Dino Farizalsyah mengemudikan mobil dump truk dan membawa Saudari Aisyah Binti Dolah ke Puskesmas Tanjung Berlian dan setibanya di UGD Puskesmas Tanjung Berlian, Saudari Aisyah Binti Dolah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter;

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak ada mendengar suara klakson sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi saya ada mendengar bunyi rem dan bekas jejak pengereman ada sepanjang sekitar dua meter;

- Bahwa kecepatan mobil dump truk yang dikemudikan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 70-80 km/jam;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Aisyah mengalami luka pada bagian mulut dan banyak mengeluarkan darah, lebam pada bagian dada, lutut dan tengkuk bagian belakang patah dan meninggal dunia;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Korban Aisyah telah terjadi perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Khairudin Bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadinya pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di jalan raya Sungai Raya RT 001 RW 006 Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab. Karimun tepatnya didepan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang perempuan bernama Aisyah Binti Dolah yang saat kejadian menggunakan sepeda;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menelepon di depan rumah, kemudian Saksi melihat Korban Aisyah keluar dari rumah menggunakan sepeda hendak menyeberang dan tak lama kemudian datang mobil truk Toyota Dyna by 43 warna merah nomor polisi B 9604 JL kemudian Saksi mendengar bunyi tabrakan ;

- Bahwa Saksi melihat kearah jalan dan melihat ada kecelakaan lalu lintas dan Korban Aisyah sudah dalam posisi terlentang dijalan aspal dan dilewati oleh mobil dump truk tersebut, setelah itu Saksi berlari menuju lokasi kejadian dan Saksi Badawi memeluk dan memangku Korban Aisyah sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari dump truk dan melihat keadaan Korban Aisyah setelah itu datang Saudara Dino Farizalsyah dan beberapa warga masyarakat melihat kejadian kemudian Saksi dan Terdakwa menolong mengangkat Korban Aisyah kedalam mobil dump truk tersebut dan didalam mobil dump truk dipangku oleh Terdakwa dan Saudara Dino Farizalsyah mengemudikan mobil dump truk dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Korban Aisyah ke Puskesmas Tanjung Berlian sedangkan Saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setibanya di UGD Puskesmas Tanjung Berlian, Korban Aisyah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter;

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak ada mendengar suara klakson sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi saya ada mendengar bunyi rem dan bekas jejak pengereman ada sepanjang sekitar dua meter;

- Bahwa kecepatan mobil dump truk yang dikemudikan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 70-80 km/jam;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Aisyah mengalami luka pada bagian mulut dan banyak mengeluarkan darah, lebam pada bagian dada, lutut dan tengkuk bagian belakang patah dan meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan keluarga Korban Aisyah telah terjadi perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban Aisyah meninggal dunia;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadinya pada pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di jalan raya Sungai Raya RT 001 RW 006 Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab. Karimun tepatnya didepan rumah Saudari Aisyah Binti Dolah;

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang perempuan bernama Aisyah Binti Dolah menggunakan sepeda;

- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah mobil dump truk Toyota Dyna Rino By 43 warna merah Nomor polisi B 9604 JL;

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil dump truck Toyota Dyna Rino By 43 Warna Merah Nomor polisi B 9604 JL tanpa muatan melaju dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekitar 50/60 Km/jam dari Tanjung Batu menuju Tanjung Berlian kemudian pada saat Terdakwa memasuki jalan besar Sungai Raya Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Terdakwa melihat ada mobil yang datang dari arah berlawanan menuju Tanjung Batu dan juga melihat Saudari Aisyah Binti Dolah menuntun sepeda di pinggir jalan yang saat itu berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari posisi mobil dump truk Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa tetap melaju dengan kecepatan yang sama hingga pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter Terdakwa melihat Saudari Aisyah Binti Dolah belum menyebrang setelah mobil yang menuju Tanjung Batu tersebut lewat dan pada saat jarak antara saya dengan Saudari Aisyah Binti Dolah kurang lebih 2 (dua) meter tiba-tiba saya melihat Saudari Aisyah Binti Dolah sudah berada di tengah jalan untuk mengayuh sepeda dan Terdakwa terkejut lalu membanting stir kekiri dan melakukan pengereman akan tetapi tidak dapat lagi menghindari sehingga menabrak Saudari Aisyah Binti Dolah yang mengakibatkan Saudari Aisyah Binti Dolah terjatuh dan tergeletak;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan saat Terdakwa turun, Terdakwa melihat Saksi Badawi sedang memangku Saudari Aisyah Binti Dolah setelah itu Terdakwa menolong mengangkat Saudari Aisyah Binti Dolah kedalam mobil dump truk saya tersebut dan bersama masyarakat membawa Saudari Aisyah Binti Dolah ke Puskesmas Tanjung Berlian dan setibanya di UGD Puskesmas Tanjung Berlian, Saudari Aisyah Binti Dolah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Polsek Kundur Utara Barat untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Terdakwa pergi menuju Tanjung Berlian adalah untuk mengambil batu;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa membunyikan klakson dan ada melakukan pengereman;

- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut lurus serta dalam keadaan baik dan arus lalu lintas yang sedang sepi,

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir sudah sejak tahun 1990;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saudari Aisyah Binti Dolah mengalami luka pada bagian mulut dan banyak mengeluarkan darah, lebam pada bagian dada, lutut dan tengkuk bagian belakang patah dan meninggal dunia;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dump truk yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik toko tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga Saudari Aisyah Binti Dolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et revertum Nomor: 440/8902/1012421 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Juraita pada pemeriksaan terhadap korban AISYAH dengan kesimpulan, jenazah perempuan usia 59 tahun ditemukan patah tulang pada bagian dada, memar pada bagian dada dan kelopak mata, luka robek pada hidung dan kaki serta luka lecet pada lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
2. Surat Kematian Nomor : 440/22431/1012421 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraita selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Tanjung Berlian yang menerangkan bahwa korban AISYAH telah meninggal dunia dikarenakan Trauma Dada (kecelakaan lalu lintas) pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 pada jam 09.50 WIB;
3. Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban tertanggal 19 November 2020;
4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut yang ditandatangani oleh Keluarga Korban tertanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Dayung Dewasa;
2. 1 (satu) Unit Kbm Dump Truck Toyota Dyna Rino By 43 warna Merah No. Pol B 9604 JL;
3. 1 ( Satu ) Buah SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan B1 an. WIRIANTO dengan No. SIM : 690109272342, berlaku sampai 24 Januari 2021;
4. 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No : B0601639, No. Pol B 9604 JL, an. MULLYANI, No. Rangka : MHF31BY4310046884, No. Mesin : 14B1659408;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Dump Truck Toyota Dyna Rino By 43 Warna Merah Nomor Polisi B 9604 JL dengan tujuan Tanjung Batu menuju Tanjung Berlian;
- Bahwa Korban Aisyah saat itu sedang berdiri dipinggir jalan besar Sungai Raya tepat di depan rumahnya sambil menuntun sepeda dengan maksud hendak menyebrang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Kendaraan bermotor dump truck Toyota Dyna Rino By 43 Warna Merah tanpa muatan melaju dengan kecepatan sekira 50/60 Km/jam di jalan besar sungai raya dengan kondisi jalan yang lurus serta dalam keadaan baik dan arus lalu lintas yang sedang sepi;
- Bahwa saat terdakwa memasuki jalan besar sungai raya desa sungai ungar kecamatan kundur utara melihat Korban Aisyah menuntun sepeda di pinggir jalan yang saat itu berjarak kurang lebih 50 meter dari posisi kendaraan bermotor yg sedang dikemudikan terdakwa, namun saat itu terdakwa tetap melaju dengan kecepatan yang sama hingga pada jarak kurang lebih 30 meter terdakwa yang melihat korban belum menyebrang dan tetap melaju dengan kecepatan sekira 50/60 Km/Jam hingga pada saat jarak antara terdakwa dengan Korban Aisyah kurang lebih sudah 2 meter dengan posisi korban yang sudah berada di tengah jalan untuk mengayuh sepeda dan kemudian terdakwa tidak dapat lagi mengurangi kecepatan dan menghindari sehingga menabrak Korban Aisyah yang mengakibatkan Korban Aisyah terjatuh dan tergeletak di jalan dengan posisi melintang serta terdapat luka pada bagian mulut yang mengeluarkan banyak darah dan luka lebam pada bagian dada;
- Bahwa berdasarkan Visum et revertum Nomor: 440/8902/1012421 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Juraita pada pemeriksaan terhadap Korban Aisyah dengan kesimpulan, jenazah perempuan usia 59 tahun ditemukan patah tulang pada bagian dada, memar pada bagian dada dan kelopak mata, luka robek pada hidung dan kaki serta luka lecet pada lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Korban Aisyah sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung Berlian untuk dilakukan pertolongan namun pada pukul 09.50 Wib Korban Aisyah dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dalam surat kematian nomor : 440/22431/1012421 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraita selaku dokter

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa pada Puskesmas Tanjung Berlian yang menerangkan bahwa korban AISYAH telah meninggal dunia dikarenakan Trauma Dada (kecelakaan lalu lintas) pada hari sabtu, tanggal 14 November 2020 pada jam 09.50 WIB;

- Bahwa dumptruck yang Terdakwa kendaraai merupakan milik toke tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Wirianto Bin Rain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengemudi Dump Truck Toyota Dyna Rino By 43 Warna Merah Nomor Polisi B 9604 JL yang merupakan milik toke tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan keadaan kondisi jalan yang lurus serta dalam keadaan baik dan arus lalu lintas yang sedang sepi dengan kecepatan sekira 50/60 Km/jam. Saat Terdakwa memasuki jalan besar sungai raya desa sungai ungar, Terdakwa melihat Korban Aisyah menuntun sepeda di pinggir jalan yang saat itu berjarak kurang lebih 50 meter dari posisi kendaraan bermotor yg sedang dikemudikan terdakwa, namun saat itu terdakwa tetap melaju dengan kecepatan yang sama hingga pada jarak kurang lebih 30 meter terdakwa melihat korban belum menyebrang dan tetap melaju dengan kecepatan sekira 50/60 Km/Jam hingga pada saat jarak antara terdakwa dengan Korban Aisyah kurang lebih sudah 2 meter dengan posisi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang sudah berada di tengah jalan untuk mengayuh sepeda dan kemudian terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan menghindar sehingga menabrak Korban Aisyah yang mengakibatkan Korban Aisyah terjatuh dan tergeletak di jalan dengan posisi melintang serta terdapat luka pada bagian mulut yang mengeluarkan banyak darah dan luka lebam pada bagian dada maka dapat disimpulkan Terdakwa tidak mempunyai kehati-hatian dan atau pendugaan selama diperjalanan;

Menimbang, bahwa dump truck yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan Korban Aisyah yang sedang menyebrang sambil menuntun sepeda sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi dalam beberapa kategori, yang dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 09.30 WIB dipinggir jalan besar Sungai Raya, Kundur mengakibatkan Korban Aisyah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 440/22431/1012421 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraita selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Tanjung Berlian yang menerangkan bahwa Korban Aisyah telah meninggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dikarenakan Trauma Dada (kecelakaan lalu lintas) pada hari sabtu, tanggal 14 November 2020 pada jam 09.50 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et revertum Nomor: 440/8902/1012421 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Juraita pada pemeriksaan terhadap Korban Aisyah dengan kesimpulan, jenazah perempuan usia 59 tahun ditemukan patah tulang pada bagian dada, memar pada bagian dada dan kelopak mata, luka robek pada hidung dan kaki serta luka lecet pada lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Dayung Dewasa yang merupakan milik korban, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui SaksiBadawi Bin Sabenu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kbm Dump Truck Toyota Dyna Rino By 43 warna Merah No. Pol B 9604 JL dan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No : B0601639, No. Pol B 9604 JL, an. MULLYANI, No. Rangka : MHF31BY4310046884, No. Mesin : 14B1659408 yang merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yang berdasarkan bukti kepemilikan yang sah milik Mullyani maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan B1 an. WIRIANTO dengan No. SIM: 690109272342, berlaku sampai 24 Januari 2021 yang merupakan dokumen resmi milik Terdakwa yang masih Terdakwa perlukan untuk mencari nafkah maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Aisyah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Korban Aisyah dengan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wirianto Bin Rain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Dayung Dewasa;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Badawi Bin Sabenu;**

- 1 (satu) Unit Kbm Dump Truck Toyota Dyna Rino By 43 warna Merah No. Pol B 9604 JL;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No : B0601639, No. Pol B 9604 JL, an. MULLYANI, No. Rangka : MHF31BY4310046884, No. Mesin : 14B1659408;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 1 ( Satu ) Buah SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan B1 an. WIRIANTO dengan No. SIM : 690109272342, berlaku sampai 24 Januari 2021;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jojor Restawati Purba, S.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu dan Terdakwa yang mengikuti persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Islami, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17